



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Nomor SOP	:	04 / PPID / KASN / OTK / 2020
Tanggal Pembuatan	:	..25... Agustus 2020
Tanggal Revisi	: Agustus 2020
Tanggal Efektif	:	26 Agustus 2020
Disahkan Oleh	:	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara  (Agus Pramusinto)
Nama SOP	:	SOP Pengujian tentang Konsekuensi

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang SOP Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Informasi yang Dikecualikan di setiap Pokja dan Bagian di KASN2. Softcopy Dokumen Informasi yang Dikecualikan3. Perangkat Keras: Laptop, Printer, Pulpen, dan Cap KASN
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Prosedur Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan merupakan salah satu tugas PPID KASN, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tidak berjalan.	Dokumen Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

**SOP PPID KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

No.	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen	PPID	Atasan PPID	Tim Pengarah & Pertimbangan Pelayanan Informasi	Syarat	Waktu	Output	
1.	Mengkoordinasikan pembuatan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang terdapat pada Pokja atau bagian					Nota Dinas dan usulan Daftar Informasi yang akan Dikecualikan	1 HK	Daftar Usulan Informasi yang akan Dikecualikan	
2.	Mengidentifikasi usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang ada pada masing-masing Pokja dan Bagian					Daftar Usulan Informasi yang akan Dikecualikan	7 HK	Draft Informasi yang Dikecualikan	Masing-masing Pokja dan Bagian sudah membuat dalam draft Daftar Informasi yang Dikecualikan
3.	Menyerahkan Hasil Identifikasi usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan					Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 HK	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta Alasan Pengecualian	
4.	Mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Konsekuensi kepada Atasan PPID, Tim Pengarah & Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen					Undangan Uji Konsekuensi	3 HK	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta Alasan Pengecualian	Dikoordinasikan dengan Pokja atau Bagian yang menguasai informasi
5.	Melaksanakan Uji Konsekuensi dan memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Draft Lembar Uji Konsekuensi	3 HK	Lembar Uji Konsekuensi	Pelaksanaan Uji Konsekuensi

6.	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft Lembar Uji Konsekuensi	3 HK	Lembar Uji Konsekuensi	
7.	Menetapkan Informasi yang Dikecualikann					Nota Dinas, Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dan Lembar Pengujian Konsekuensi	3 HK	Draft Surat Keputusan Ketua KASN tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan Lembar Pengujian Konsekuensi	
8.	Menandatangani Surat Keputusan Ketua KASN tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan					Draft Surat Keputusan Ketua KASN tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 HK	Surat Keputusan Ketua KASN tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	Lampiran beruoa Lembar Pengujian Konsekuensi